



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 67/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HERI SETIAWAN bin KUSEN HADIYANTO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.GTI, bertempat tinggal di Krukah Selatan XI-B/11. Surabaya, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

MELAWAN

RR.NOFITA RAHAYU binti RM SUKARNO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PT.ISS, bertempat tinggal di Medayu Selatan 14/N No. 1 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 4 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H. Nomor : 2815/Pdt.G/2011/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - . Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (HERI SETIAWAN bin KUSEN HADIYANTO) kepada Penggugat (RR.NOFITA RAHAYU binti RM.SUKARNO) ;
 - . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RAFFA MECCA RAHADIANEZAR, umur 2 tahun 2 bulan sampai anak tersebut usia 12 tahun/mumayyis dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, mengajak jalan-jalan anaknya terutama di waktu libur sekolah ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama RAFFA MECCA RAHADIANEZAR kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Tergugat sendiri (in person) pada tanggal 10 Januari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H. Nomor : 2815/Pdt.G/2011/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Januari 2012 ;

Membaca memori banding yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 21 Januari 2012, yang telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 24 Januari 2012, dan telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 12 Pebruari 2012 ;

Membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 17 Pebruari 2012 nomor : 2815/Pdt.G/2011/PA.Sby. yang menerangkan bahwa baik Penggugat /Terbanding maupun Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (INZAGE) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H. nomor : 2815/Pdt.G/2011/PA.Sby. beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya akan memberikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, menyatakan :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja".

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tegas bahwa " pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan tegas pula dinyatakan bahwa " biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", dan pula bahwa selama ini tidak ada keterangan yang menerangkan Penggugat /Terbanding belum kawin lagi, sesuai dengan dalam kitab Mizanusy sya'rani II : 140, yang diambil alih sebagai pendapat sendiri, menegaskan :

اتفق ا لائمة على ان الحضانة تثبت لام ما لم تتزوج

Artinya: " Para ulama sepakat bahwa hak hadlonah di pihak ibu selama dia belum kawin lagi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan, baik dalam konpensasi maupun rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H. nomor : 2815/Pdt.G/2011/PA.Sby, yang dimohonkan banding ;

Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 9 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H. Shofrowi, SH.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.M. Alwi Mallo, MH. dan Drs. H. Bunyamin, SH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 Maret 2012, nomor : 67/Pdt.G/2012/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pemanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. SHOFROWI, SH.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TI NGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)